



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id  
<http://www.inna-ppni.or.id>

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
NOMOR: 026/DPP.PPNI/SK/K/S/III/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2016**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa PPNI adalah organisasi profesi yang merupakan wadah terhimpunnya profesi perawat di seluruh Indonesia yang ikut bertanggungjawab dalam menanamkan nilai-nilai moral yang luhur dalam pelaksanaan praktik profesi perawat yang menjadi anggotanya dan menjaga martabat Profesi Perawat
  - b. bahwa setiap anggota PPNI harus melaksanakan praktik sesuai dengan nilai-nilai moral yang disepakati oleh komunitas profesi melalui PPNI agar terjaga martabat profesi
  - c. bahwa sumber nilai moral dalam praktik keperawatan adalah Sumpah Perawat yang telah dilaksanakan oleh setiap perawat yang telah lulus pendidikan keperawatan dan siap melakukan praktik keperawatan
  - d. bahwa pelaksanaan Sumpah Perawat saat ini belum ada ketentuan baku dan dilakukan secara bervariasi dalam pemangku kepentingan sehingga tidak menunjukkan adanya kesatuan faham diantara pemangku kepentingan
  - e. bahwa untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan Sumpah perawat dan adanya acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sumpah Perawat, PPNI merasa perlu membuat Pedoman Sumpah Perawat Indonesia
  - f. bahwa sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
  2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  4. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
  5. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
  6. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 133.AH.01.08 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil MUNAS IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
- Memperhatikan** : Hasil Workhop Sumpah Perawat tanggal 27 Nopember 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Pedoman Sumpat Perawat Indonesia**



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA  
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No.64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610  
Phone/Fax : 62-21-2271 0272 E-Mail: dppppni@gmail.com, mail@inna-ppni.or.id  
<http://www.inna-ppni.or.id>

- PERTAMA** : Pedoman Sumpah Perawat Indonesia beserta lampiran-lampirannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Pedoman Sumpah Perawat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama digunakan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Sumpah Perawat di Indonesia
- KETIGA** : Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi (DPW), Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/ Kota (DPD), Dewan Pengurus Komisariat PPNI (DPK), seluruh Indonesia dan Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan Luar Negeri (DPLN) mensosialisasikan dan melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Maret 2016

Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

**Harif Fadhillah, SKp., SH**  
NIRA 31730002030



Sekretaris Jenderal

**Dr. Mustikasari, SKp., MARS**  
NIRA 31730001926

# **PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA**

## **PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**



**DEWAN PENGURUS PUSAT**

**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

Sekretariat: Alamat: Jl. Lenteng Agung No. 64 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610

Telepon/ Fax: +62-21 2271 0272 E-mail: dppppni@gmail.com

<http://www.inna-ppni.or.id>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

@2016 Persatuan Perawat Nasional Indonesia

## **PEDOMAN SUMPAH PERAWAT INDONESIA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

Editor : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
Penyusun : Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Pengurus Pusat  
Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
Desain Cover : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
Penerbit : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
*Copyrights* : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2016

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
Wisma Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
Jl. Lenteng Agung Raya No. 64  
Jakarta Selatan, 12610  
Email: [dppppni@gmail.com](mailto:dppppni@gmail.com)  
<http://www.inna-ppni.or.id>

## **KATA PENGANTAR**

Sumpah Perawat Indonesia merupakan sumber nilai moral dalam praktik keperawatan yang dilaksanakan oleh setiap perawat yang telah lulus pendidikan keperawatan dan siap melakukan praktik keperawatan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa Sumpah Perawat Indonesia merupakan persyaratan bagi perawat guna melakukan registrasi untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR), sebagai bentuk bahwa perawat dapat melaksanakan tugas dan wewenang dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien.

Sumpah Perawat Indonesia, juga merupakan hal penting bagi perawat dimana sumpah tersebut mengandung arti tanggung jawab dan perkataan janji kepada diri sendiri dan hubungan antara individu dengan penciptanya. Sumpah Perawat Indonesia dilaksanakan di seluruh Institusi Pendidikan dengan keberagaman dari institusi masing-masing sesuai dengan pemahamannya, sehingga tidak menunjukkan adanya kesatuan faham diantara pemangku kepentingan. Guna menjadi panduan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Sumpah Perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perlu menginisiasi agar terjadi kesepakatan dan menjadi standar yang berlaku dalam bentuk Buku Pedoman Sumpah Perawat Indonesia.

Dimana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai organisasi profesi perawat yang bertujuan meningkatkan dan/ atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat sehingga PPNI turut bertanggung jawab dalam pemerataan standar sumpah perawat. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Sumpah Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua institusi pendidikan perawat dalam pelaksanaan Sumpah Perawat. Semoga pedoman ini, bisa memberikan kejelasan tentang penyelenggaraan sumpah perawat bagi setiap institusi pendidikan keperawatan.

Jakarta, 1 Maret 2016

Tim Pokja Sumpah Perawat

Dewan Pengurus Pusat PPNI

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I    PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
C. Landasan Hukum	5
BAB II    KETENTUAN UMUM	6
BAB III   KETENTUAN KHUSUS	7
A. Ketentuan Administrasi	7
B. Ketentuan Alat dan Sarana	7
C. Ketentuan Unsur Personel Sidang	8
BAB IV   TAHAPAN DAN MEKANISME SUMPAH PERAWAT	9
A. Tahap Persiapan	9
B. Tahap Pelaksanaan	10
<b>Daftar Lampiran</b>	
Lampiran 1 : Naskah/ lafal Sumpah Perawat	16
Lampiran 2 : Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat	17
Lampiran 3 : Penomoran Surat Pernyataan telah mengucapkan Sumpah Perawat	18
Lampiran 4 : <i>Layout</i> Ruang Sidang	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perawat memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada setiap individu yang membutuhkan. Pelayanan keperawatan diberikan oleh perawat mulai dari awal kehidupan, sampai individu menghadapi proses kematiannya. Pelayanan keperawatan diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Perawat memiliki empat tanggung jawab yang mendasar, yaitu: untuk mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki derajat kesehatan, mengurangi penderitaan. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, profesi keperawatan melindungi kepentingan perawat dalam memastikan praktisi/ pelaksana keperawatan mematuhi kode etik profesi keperawatan.

Menurut *International Council of Nurses* (1965) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien. Menurut UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 1, bahwa seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Salah satu syarat memiliki STR adalah memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi. Meninjau tentang perihal tersebut diatas maka pelaksanaan sumpah perawat merupakan tahap penting sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada klien.

Profesi keperawatan yang tergabung dalam institusi kesehatan di Indonesia melakukan pelaksanaan sumpah sesuai standar profesi. Standar asuhan keperawatan memiliki definisi pernyataan kualitas yang di nilai dari pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien atau klien. Hubungan antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang saling terkait erat, karena melalui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan meningkat dan memburuk (Wilkinson, 2006 dalam INNA-PPNI, 2015). Sumpah di profesi keperawatan menjadi suatu hal yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas pemberian asuhan. Hal tersebut dikarenakan sumpah yang dilontarkan merupakan janji perawat terhadap diri kepada Tuhan, bangsa dan negara.

PPNI sebagai organisasi Profesi Perawat Indonesia sebagaimana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan berfungsi menjaga martabat profesi perawat Indonesia, salah satu sumber martabat profesi adalah nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik dan sumpah perawat maka menjadi kewajiban PPNI menjamin keterlaksanaan Sumpah Perawat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah profesi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan buku pedoman sumpah perawat adalah

1. Memberikan pedoman bagi institusi dalam melaksanakan sumpah perawat.
2. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan sumpah perawat.

## **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 18
3. Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional dan Penapisan IPTEK
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan



## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum yang dimaksud dalam Sumpah Perawat Indonesia adalah

1. Peserta sumpah perawat adalah mahasiswa keperawatan yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan dari Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Prosesi sumpah perawat, dapat dilaksanakan bersamaan dengan wisuda Perguruan Tinggi atau dilaksanakan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan khidmatnya acara, efektifitas dan efisiensi
3. Pejabat yang mengangkat sumpah perawat adalah Dewan Pengurus Pusat PPNI (DPP PPNI) atau Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi (DPW PPNI Provinsi) atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI yaitu Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/ Kota (DPD PPNI Kabupaten/ Kota) atau Dewan Pengurus Komisariat PPNI (DPK PPNI)
4. Tempat pelaksanaan sumpah perawat sesuai dengan kebijakan Institusi penyelenggara perguruan tinggi, dapat dilaksanakan di dalam dan di luar gedung Institusi penyelenggara perguruan tinggi yang representatif
5. Waktu sumpah perawat dapat dilaksanakan setiap saat, dengan kriteria setelah peserta dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di perguruan tinggi hasil keputusan yudisium
6. Naskah sumpah perawat berisi tentang lafal sumpah yang diucapkan peserta yang terdapat di buku kode etik perawat
7. Surat pernyataan telah mengucap sumpah oleh peserta adalah bukti tertulis yang akan diterima oleh peserta telah melaksanakan sumpah perawat yang ditandatangani oleh peserta dan DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
8. Saksi sumpah adalah pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas/ ketua jurusan
9. Pengukuh sumpah adalah rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta

## **BAB III**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **A. Ketentuan Administrasi**

Beberapa hal ketentuan administrasi yang harus dipersiapkan adalah

1. Daftar nama peserta yang akan ucap sumpah perawat dan sudah ditandatangani oleh pimpinan institusi dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Naskah/ lafal sumpah perawat
3. Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Perawat yang telah dibubuhkan di atas materai pada masing-masing nama peserta, yang disiapkan oleh DPW PPNI Provinsi dan diberikan nomor registrasi DPW PPNI Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
4. Berita acara daftar nama yang telah di Sumpah Perawat yang disiapkan dan ditandatangani oleh Institusi Perguruan Tinggi
5. Sertifikat kelulusan (ijazah), jika acara bersamaan dengan wisuda
6. Sertifikat kompetensi/ sertifikat profesi (sertifikat lulus uji kompetensi)
7. Undangan kehadiran untuk tamu undangan (para pejabat, para institusi pelayanan seperti RS/ Puskesmas, para institusi pendidikan, DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI/, organisasi profesi kesehatan lainnya, dan lain-lain sesuai kebutuhan Institusi Pendidikan), para orang tua, para dosen, ketua iluni insitusi perguruan tinggi
8. Surat permohonan pengajuan pengambilan sumpah perawat ke DPW PPNI

#### **B. Ketentuan Alat dan Sarana**

Beberapa hal ketentuan alat dan sarana yang harus dipersiapkan:

1. Gedung penyelenggaraan sumpah yang representatif (*layout/ setting* ruang sidang, *sound system*, dan lain-lain)
2. Baliho atau spanduk yang berisi sumpah perawat
3. *Ballpoint* untuk tandatangan
4. Bendera merah putih
5. Bendera institusi pendidikan
6. Lencana/ PIN Persatuan Perawat Nasional Indonesia
7. Palu dan tatakan palu
8. Foto Presiden dan Foto Wakil Presiden
9. Kitab suci masing-masing agama peserta
10. Buku kode etik perawat
11. Meja untuk penantangan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah

### **C. Ketentuan Unsur Personel sidang**

Beberapa hal tentang ketentuan personal dalam sumpah perawat:

1. Peserta sidang adalah peserta sumpah perawat
  - a. Mahasiswa Keperawatan Vokasi yang telah dinyatakan lulus dari Institusi Perguruan Tinggi Keperawatan Vokasi
  - b. Mahasiswa Profesi Ners Keperawatan yang telah dinyatakan lulus dari Institusi Perguruan Tinggi Ners
2. Dewan sidang
  - a. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor/ Direktur dan sebutan lain yang setara dengan pimpinan Perguruan Tinggi, yang memimpin acara wisuda
  - b. Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara, yang akan memberikan sertifikat kompetensi
  - c. Pejabat yang mengangkat sumpah yaitu DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat DPW PPNI yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI, sebagai pimpinan sidang yang melaksanakan pengangkatan sumpah perawat
  - d. Ketua Program Studi Profesi/ Wakil Dekan/ dan lainnya yang setara, yang akan membacakan Surat Keputusan Kelulusan
3. Kelengkapan Personal sidang:
  - a. Pengukuh sumpah adalah rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta
  - b. Pembawa acara
  - c. Paduan suara mahasiswa (jika ada)
4. Personel penunjang sidang
  - a. Ketua DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  - c. Ketua Iluni Institusi Pendidikan
  - d. Para dosen
  - e. Tamu undangan
  - f. Para orang tua peserta

## **BAB IV**

### **TAHAPAN DAN MEKANISME SIDANG SUMPAAH PERAWAT**

#### **A. Tahap Persiapan (sebelum sidang sumpah perawat)**

Tahap persiapan yang dilakukan dalam rangka kegiatan Sumpah Perawat bagi peserta (calon perawat) adalah:

1. Pimpinan Institusi perguruan tinggi mengajukan surat permohonan sumpah perawat kepada DPW PPNI Provinsi satu (1) bulan sebelum pelaksanaan sumpah, dengan melampirkan nama-nama lulusan yang akan mengucapkan Sumpah Perawat, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dibuatkan surat pernyataan Sumpah Perawat oleh DPW PPNI Provinsi dan diberi nomor registrasi Surat Pernyataan Sumpah.
2. DPW PPNI Provinsi menjawab surat Pimpinan Perguruan Tinggi dan menunjuk DPW PPNI Provinsi sebagai pimpinan sidang yang melaksanakan Sumpah Perawat. Jikalau Institusi Perguruan Tinggi meminta Sumpah Perawat dilakukan DPP PPNI, maka Institusi Perguruan Tinggi mengusulkan ke DPW PPNI di tempat institusi berada berkirim surat ke DPP PPNI untuk meminta Ketua Umum DPP PPNI memimpin pengucapan Sumpah Perawat.
3. Satu bulan sebelum pelaksanaan institusi perguruan tinggi sudah mempersiapkan kegiatan melalui:
  - a. Menyebarkan undangan:
    - 1) tamu undangan (para pejabat, para institusi pelayanan seperti RS/ Puskesmas, para institusi perguruan tinggi, DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI, organisasi profesi kesehatan lainnya, dan lain-lain sesuai kebutuhan Institusi Perguruan Tinggi), para orang tua, para dosen, ketua iluni
    - 2) rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan calon peserta yang akan melakukan sumpah perawat
  - b. Melakukan komunikasi kepada Ketua DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari Ketua DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI tentang kehadiran.
  - c. Menyiapkan naskah/ lafal sumpah perawat (lampiran 1)
  - d. Menyiapkan Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah yang telah dibubuhkan di atas materai pada masing-masing nama peserta (lampiran 2)
  - e. Jika bersamaan dengan wisuda, mempersiapkan Sertifikat kelulusan (ijazah)
  - f. Menyiapkan Sertifikat kompetensi/ Sertifikat Profesi (sertifikat lulus uji kompetensi)
  - g. Menyiapkan berita acara penyerahan daftar nama perawat yang telah di Sumpah (lampiran 3)

- h. Menentukan dan menyiapkan *layout/ setting* ruang sidang (lampiran 4)
- i. Menyiapkan alat dan sarana sidang sumpah perawat: baliho atau spanduk yang berisi sumpah perawat; *ballpoint* untuk tandatangan; bendera merah putih; bendera institusi perguruan tinggi; lencana/ PIN Persatuan Perawat Nasional Indonesia; palu dan tatakan palu; *sound system*; foto Presiden dan foto Wakil Presiden; kitab suci masing-masing agama peserta; buku kode etik perawat;
- j. Mempersiapkan pembawa acara dan paduan suara mahasiswa
- k. Mempersiapkan peserta yang akan melaksanakan sumpah perawat

## **B. Tahap Pelaksanaan (hari H sidang sumpah perawat)**

Tahap pelaksanaan yang dilakukan pada Sumpah Perawat bagi peserta (calon perawat) adalah:

1. Apabila **bersamaan dengan wisuda**, sidang pengambilan Sumpah Perawat akan dilaksanakan setelah pelantikan lulusan dan penyerahan ijazah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Apabila **tidak dengan wisuda**, sidang pengambilan Sumpah Perawat dilaksanakan oleh Pimpinan sidang yang melaksanakan Sumpah Perawat adalah DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI

Berikut adalah mekanisme sidang sumpah perawat yang dilaksanakan:

### **1. Bersamaan dengan wisuda**

- a. Pembukaan
  - 1) Pembukaan acara oleh MC
  - 2) Peserta (calon perawat) memasuki ruang sidang diiringi paduan suara mahasiswa (jika ada)
  - 3) Dewan sidang memasuki ruang sidang, diiringi paduan suara mahasiswa (jika ada) dan hadirin dipersilakan berdiri
  - 4) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
  - 5) Sambutan:
    - (a) Pimpinan Perguruan Tinggi: Rektor/ Direktur dan sebutan lain yang setara
    - (b) Pimpinan Fakultas/ Ketua dan sebutan lain yang setara
    - (c) DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
    - (d) Pejabat pemerintah daerah atau yang mewakili (sesuai kebutuhan)
  - 6) Wisuda: pelantikan lulusan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi

b. Sidang Pengambilan Sumpah Perawat

- 1) Penyerahan sidang dari MC ke pimpinan sidang
- 2) Pimpinan sidang (DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI) membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat

*“Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat bagi peserta (Lulusan Keperawatan Vokasi/ Profesi Ners) Fakultas/ Stikes/ Program Studi/ dll (d disesuaikan) Institusi Perguruan Tinggi....(sebutkan namanya) ...dibuka ....ketuk palu 3x*

*“Saudara Ketua Program Studi dipersilahkan membaca laporan dan Surat Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi”*

- 3) Laporan Ketua Program Studi dan pembacaan Surat Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang nama-nama peserta sumpah perawat yang lulus
- 4) Pengambilan Sumpah Perawat

*“Peserta yang akan diambil sumpah dimohon untuk berdiri”  
“Para rohaniawan dipersilakan menempatkan diri”*

- 5) Pimpinan sidang memimpin Sidang pengambilan sumpah perawat, dengan memandu jalannya pengucapan lafal Sumpah Perawat
  - (a) *“Apakah saudara bersedia untuk diambil Sumpah Perawat”*, Jika peserta secara serempak mengatakan *“bersedia”*
  - (b) Dilanjutkan dengan *“Saudara yang di Sumpah, Ikuti kata-kata saya”*
  - (c) Pembacaan naskah/ lafal sumpah perawat

*Saya bersumpah bahwa:*

1. *Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.*
2. *Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.*
3. *Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.*
4. *Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.*
5. *Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.*
6. *Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.*
7. *Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.*
8. *Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.*

*Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.*

- 6) Para Rohaniawan memimpin berdasarkan agama  
*“Agama.....dipersilakan” .....(satu per satu agama....dan seterusnya)*
- 7) Perawat yang baru mengucapkan Sumpah maju ke depan meja penandatanganan satu persatu untuk menandatangani Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dihadapan para saksi (Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua Panitia Uji Kompetensi)
- 8) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah ditandatangani oleh pimpinan sidang dan para saksi (pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan dan sebutan lain yang setara)
- 9) Dewan sidang memberikan dokumen berikut kepada perawat baru satu persatu dengan urutan dan ucapan selamat:
  - (a) Ijazah oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/ Direktur dan sebutan lain yang setara
  - (b) Sertifikat kompetensi/ Sertifikat Profesi oleh Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara sesuai kebijakan Perguruan Tinggi
  - (c) Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Perawat, buku kode etik dan pin PPNI oleh pimpinan sidang
- 10) Setelah selesai semua diberikan, selanjutnya penyerahan berita acara daftar nama perawat yang telah di Sumpah oleh Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara kepada pimpinan sidang dan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili
- 11) Pimpinan sidang menutup sidang pengambilan Sumpah Perawat (Ketuk palu 3x).  
*“Sidang terbuka Pengambilan Sumpah Perawat bagi peserta (Keperawatan Vokasi/ Profesi Ners) ditutup....ketuk palu 3x*

c. Penutupan

- 1) Acara kembali ke MC
- 2) Sambutan Perwakilan Perawat yang baru (fakultatif)
- 3) Persembahan dari Perwakilan Perawat yang baru (fakultatif)
- 4) Pembacaan do'a
- 5) Penutupan acara
- 6) Ramah tamah dan pemberian selamat kepada perawat yang baru (fakultatif)

**2. Tidak dengan wisuda**

a. Pembukaan

- 1) Pembukaan acara oleh MC

- 2) Peserta (calon perawat) memasuki ruang sidang diiringi paduan suara mahasiswa (jika ada)
- 3) Dewan sidang memasuki ruang sidang, diiringi paduan suara mahasiswa (jika ada) dan hadirin dipersilakan berdiri
- 4) Menyanyikan lagu Indonesia Raya

b. Sidang Pengambilan Sumpah Perawat

- 1) Penyerahan sidang dari MC ke pimpinan sidang
- 2) Pimpinan sidang (DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI) membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat

*“Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Perawat bagi peserta (Lulusan Keperawatan Vokasi/ Profesi Ners) Fakultas/ Stikes/ Program Studi/ dll (d disesuaikan) Institusi Perguruan Tinggi....(sebutkan namanya) ...dibuka....ketuk palu 3x*

*“Saudara Ketua Program Studi dipersilahkan membaca laporan dan Surat Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi”*

- 3) Laporan Ketua Program Studi dan pembacaan Surat Keputusan Kelulusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang nama-nama peserta sumpah perawat yang lulus
- 4) Pengambilan Sumpah Perawat

*“Peserta yang akan diambil sumpah dimohon untuk berdiri”  
“Para rohaniawan dipersilakan menempatkan diri”*

- 5) Pimpinan sidang memimpin Sidang pengambilan sumpah perawat, dengan memandu jalannya pengucapan lafal Sumpah Perawat
  - (a) *“Apakah saudara bersedia untuk diambil Sumpah Perawat”*, Jika peserta secara serempak mengatakan *“bersedia”*
  - (b) Dilanjutkan dengan *“Saudara yang di Sumpah, Ikuti kata-kata saya”*
  - (c) Pembacaan naskah/ lafal sumpah perawat



*Saya bersumpah bahwa:*

1. *Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.*
  2. *Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.*
  3. *Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.*
  4. *Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.*
  5. *Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.*
  6. *Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.*
  7. *Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.*
  8. *Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.*
- Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.*

- 6) Para Rohaniawan memimpin berdasarkan agama  
    *“Agama.....dipersilakan” .....(satu per satu agama....dan seterusnya)*
- 7) Perawat yang baru mengucapkan Sumpah maju ke depan meja penandatanganan satu persatu untuk menandatangani Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dihadapan para saksi (Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua Panitia Uji Kompetensi)
- 8) Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah ditandatangani oleh pimpinan sidang dan para saksi (pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan dan sebutan lain yang setara)
- 9) Dewan sidang memberikan dokumen berikut kepada perawat baru satu persatu dengan urutan dan ucapan selamat:
  - (a) Sertifikat kompetensi oleh Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara sesuai kebijakan Perguruan Tinggi
  - (b) Surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah Perawat, buku kode etik dan pin PPNI oleh pimpinan sidang
- 10) Setelah selesai semua diberikan, selanjutnya penyerahan berita acara daftar nama perawat yang telah di Sumpah oleh Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan adalah Dekan/ Ketua Stikes/ Ketua Jurusan Keperawatan dan sebutan lain yang setara kepada pimpinan sidang dan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili

11) Pimpinan sidang menutup sidang pengambilan Sumpah Perawat (Ketuk palu 3x).

*“Sidang terbuka Pengambilan Sumpah Perawat bagi peserta (Keperawatan Vokasi/ Profesi Ners) ditutup....ketuk palu 3x*

c. Penutupan

- 1) Acara kembali ke MC
- 2) Sambutan-sambutan:
  - (a) Perwakilan Perawat yang baru
  - (b) Pimpinan Perguruan Tinggi: Rektor/ Direktur dan sebutan lain yang setara
  - (c) Pimpinan Fakultas/ Ketua dan sebutan lain yang setara
  - (d) DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI
  - (e) Pejabat pemerintah daerah atau yang mewakili (sesuai kebutuhan)
- 3) Persembahan dari Perwakilan Perawat yang baru (fakultatif)
- 4) Pembacaan do'a
- 5) Penutupan acara
- 6) Ramah tamah dan pemberian selamat kepada perawat yang baru (fakultatif)

### **NASKAH/ LAFAL SUMPAH PERAWAT**

Saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.
3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.
5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.
7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.

Nomor: 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(nomor urut registrasi dari DPW PPNI Provinsi)



## SURAT PERNYATAAN TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH PERAWAT

Pada hari .....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Gelar perawat :

Telah mengucapkan sumpah perawat dihadapan Pengurus Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi dan lainnya sebagaimana Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dengan lafal sumpah sebagai berikut:

### LAFAL SUMPAH PERAWAT

Saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya // untuk kepentingan kemanusiaan // terutama dalam bidang kesehatan // tanpa membeda-bedakan kesukuan // kebangsaan // keagamaan // jenis kelamin // golongan // aliran politik // dan kedudukan sosial.
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani // sepanjang daur kehidupannya.
3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi // martabat profesi keperawatan // dengan terus menerus mengembangkan ilmu keperawatan.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui // karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat // kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum.
5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik // antar sesama perawat.
6. Saya akan membina kerja sama sebaik-baiknya // dengan tenaga kesehatan dan pihak lain // dalam pemberian pelayanan kesehatan.
7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya // kepada guru dan pembimbing saya.
8. Saya ikrarkan sumpah ini // dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya.

Yang bersumpah

DPP PPNI atau DPW PPNI Provinsi atau yang mendapatkan mandat dari DPW PPNI Provinsi yaitu DPD PPNI Kabupaten/ Kota atau DPK PPNI

*Materai 6000*


(Nama perawat dan gelar perawat)

(Nama panjang dan gelar)

Saksi-saksi :

1. Pimpinan institusi PT : .....(nama dan tanda tangan)
2. Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan : .....(nama dan tanda tangan)

## PENOMORAN



Contoh Nomor : 

0	1	1	6	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kode	DPW PPNI Provinsi
01	Aceh
02	Sumatera Utara
03	Sumatera Barat
04	Jambi
05	Riau
06	Kepulauan Riau
07	Bangka Belitung
08	Sumatera Selatan
09	Bengkulu
10	Lampung
11	Banten
12	DKI Jakarta
13	Jawa Barat
14	Jawa Tengah
15	DI Yogyakarta
16	Jawa Timur
17	Bali
18	Nusa Tenggara Barat
19	Nusa Tenggara Timur
20	Kalimantan Barat
21	Kalimantan Selatan
22	Kalimantan Timur
23	Kalimantan Tengah
24	Sulawesi Utara
25	Gorontalo
26	Sulawesi Tengah
27	Sulawesi Barat
28	Sulawesi Selatan
29	Sulawesi Tenggara
30	Maluku Utara
31	Maluku
32	Papua Barat
33	Papua
34	Pemekaran

**LAYOUT RUANG SIDANG**

